



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

Jln. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili

MALILI 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 40 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Luwu Timur pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (KPA)
2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi kedudukan tugas fungsi serta tatakerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas kewajiban dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tugas :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Melaksanakan Pengendalian Kontrak;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;
 13. Menilai kinerja penyedia.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA, di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 25 Tahun 2021 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Dinas PMD,
Selaku
Pegguna Anggaran



HALSEN, S.IP.MM

NIP. 1972 0424 199203 1 004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 40 /2021
Tanggal : 10 Maret 2021

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	Erwin, ST	Sekretaris DPMD	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Dinas PMD
Selaku
Pengguna Anggaran

HALSEN, S.IP.MM
NIP. 1972.0424.199203.1.004

